



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGABGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PEKANBARU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:
525/PDT.G/2020/PA.PBR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM).**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam Pada
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

MARDONI

NIM: 22190215189

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1444 H / 2023 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : MARDONI
Nomor Induk Mahasiswa : 22190215189
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/PDT.G/2020/PA,PBR Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Aslati, M.Ag.
Penguji III

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

24/01/2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul **Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)**, yang ditulis oleh saudara:

Nama	: Mardoni
NIM	: 22190215189
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal, Januari 2024

Tanggal, Januari 2024

Pembimbing I

Dr. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. Al. MH
NIP: 1961010120070101

Pembimbing II

Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag
NIP: 197204271998031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M.Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Mardoni

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Mardoni
NIM	: 22190215189
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	:Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan
penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II


Dr. Arisman, M.Sy
NIP: 198409292020121001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. AL. MH
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Mardoni

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	: Mardoni
NIM	: 22190215189
Program Studi	: Hukum Keluarga
Kosentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing 1

Dr. Ahmad Zikri, B.Ed. Dipl. AL. MH
NIP: 1961010120070101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mardoni
NIM	: 22190215189
Tempat/ Tanggal Lahir	: Padang Luas, 04-05-1986
Program studi	: Hukum keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Judul tesis

Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/Pa.Pbr Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.


Mardoni
NIM : 22190215189



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan sedalam syukur penulis hadiratkan kepada Allah SWT yang, dalam keyakinan penulis, atas pertolongan dan limpahan rahmat dan kasih sayangnyalah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis yang bertajuk ***Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru (Analisis Putusan Nomor: 23/Pdt.G/2020/PA.Pbr Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*** ini. Kemudian, selawat dan salam penulis sanjungkan kepada panutan dan junjungan penulis, yakni baginda nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan tuntunan kepada umat manusia di bawah sinaran keislaman dan keimanan dalam menjalankan kehidupan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik dan selayaknya tanpa adanya dukungan moril, materil maupun motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, khususnya kepada:

1. Orang tua tercinta: ayahanda Abu Yazid dan ibunda Zaidar, yang keduanya selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa ilmu lebih penting daripada harta. Penulis merasakan cinta dan kasih sayang yang begitu besar dari keduanya. Selain itu penulis meyakini bahwa doa-doa dari mereka jualah yang turut mengantarkan tesis ini hingga sampai ke meja persidangan ujian akhir pascasarjana. Semoga keduanya senantiasa diliputi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan yang tidak berkesudahan.
2. Istri tercinta Erdawati, yang selalu setia menemani setiap perjuangan langkah penulis sampai ke titik ini, selanjutnya putri tercinta penulis, Qeyla Asshifa Marda sebagai penyemangat dalam menyelesaikan karya ini.



3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc., Ph.D selaku wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Zailani, MA selaku Ketua program studi Hukum Keluarga. Bapak Dr. Arisman, M. Sy selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M.Ag dan Bapak Dr Zailani, M.Ag selaku dosen Pembimbing Tesis yang intens memberikan arahan kepada penulis sampai rampungnya tesis ini.
7. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan positif dari semua kalangan untuk menambah kemanfaatan tesis ini di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi ladang amal sekaligus motivasi bagi penulis sendiri agar tidak berhenti untuk berkarya ke depannya.

Penulis

Mardoni



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), NUS Fellow 1992.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ڤ	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڤ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ٲ	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ڤ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We



هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = Â misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) panjang = Î misalnya قيل menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = Û misalnya دون menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi *qawlu*

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi *khayrun*

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka



ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,

misalnya *فِي هَلَا رَحْمَةٍ* menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat), sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
D. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan dalam Fikih dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.....	16
B. Konsep Perceraian dalam Fikih dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia.....	26
C. Isbat Nikah dan Dasar Hukumnya.....	31
D. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	85
B. Jenis Data.....	86
C. Sumber Data	87
D. Teknik Pengumpulan Data	88
E. Teknik Analisis Data	90

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	93
1. Profil Singkat Pengadilan Agama Pekanbaru.....	93
2. Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru	97
B. Dasar Hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam Memutuskan Perkara Penggabungan Isbat Nikah dengan Perceraian Bernomor Perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr	101




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Analisis terhadap Putusan Hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru Perspektif Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	107
--	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	121
--------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P menetapkan bahwa perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara nomor 525/Pdt.G/2020/PA.P tersebut, dikabulkan. Akan tetapi di dalam isi putusan tersebut, hakim tidak mencantumkan pernyataan yang menerangkan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hakim hanya mencantumkan pernyataan pengabulan penjatuhan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Padahal pengabulan perceraian tersebut dapat dikatakan sah apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan terlebih dahulu sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan hakim tersebut melalui lensa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian *library research*, dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data primer adalah salinan putusan perkara nomor 525/Pdt.G/2020/PA.P dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan mengajukan rumusan masalah: Bagaimana Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru? Apa yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara penggabungan isbat nikah dengan perceraian bernomor perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.? Apakah putusan hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)? Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang yang terbuka. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup. Keempat, rapat permusyawaratan majelis hakim, dan yang Kelima, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka. (2) Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut:) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (3) Putusan hakim bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P adalah putusan penggabungan isbat nikah dan perceraian, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara formil dan hukum dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat hukum.

Kata Kunci: Pernikahan, Perceraian, Isbat Nikah, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sebuah ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaq ghalizha*)¹ antara pria dan wanita. Kesadaran terhadap makna akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk terwujudnya hubungan suami isteri yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat agama.²

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi mengenai apakah yang ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda. Untuk itu, perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang *sakinah*.³

Sebuah keluarga disebut keluarga bahagia adalah bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran, sehingga keluarga itu berjalan dengan baik tanpa goncangan-goncangan atau pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).⁴ Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1999), hlm. 5.

² *Ibid.*

³ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia", *Al 'adl*, Vol. VII, No. 13, 2015, hlm. 22

⁴ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵ Hal ini senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21.

Fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain. Perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawadah, wa rahmah* ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami isteri sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak. Perceraian atau talak merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami isteri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Kendati dibolehkan Allah membenci perceraian atau talak.⁶

Salah satu asas dan prinsip perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Sehingga untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.⁷

Pada Pasal 38 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena perceraian dan atas putusan pengadilan. Tindak lanjut dari pengaturan ketentuan tersebut lebih rinci dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18.

⁶ Linda Azizah, "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam", *Al 'Adalah*, Vol. 10, No. 4, 2012, hlm. 416

⁷ Lihat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimuat dipasal 39 ayat (1) jo. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 9 Tahun 1975 yang menjelaskan keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian diantaranya: (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami isteri. (6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak, sedangkan isteri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mahar, serta nafkah.⁹ Meskipun isteri tidak mempunyai hak talak, akan tetapi ia dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang selengkapnya berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Dengan adanya hak untuk mengajukan gugatan itu apabila seorang isteri ingin bercerai dengan suaminya, yang

⁸ Linda Azizah, “Analisis...”, hlm. 418

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, dalam hal perceraian, hak antara seorang suami dan isteri adalah seimbang.¹⁰

Selain alasan yang kuat, akta nikah juga harus disertakan ketika mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama sebagai bukti adanya pernikahan. Hal ini karena tidak mungkin ada perceraian bagi orang yang tidak melakukan pernikahan. Oleh karena itu, pasangan suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan harus memperhatikan prosedur-prosedur akad nikah, baik ketentuan dalam hukum Islam maupun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia, yakni berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.¹¹

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 282. Selain itu, para imam mazhab tidak membahas pula masalah pencatatan perkawinan, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting

¹⁰ Ibid, hlm. 64-65.

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 229



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.¹²

Para ulama hanya menetapkan 5 (lima) rukun perkawinan, yaitu; calon mempelai wanita, calon mempelai pria, wali nikah, dua orang saksi, dan *sighat ijāb qabūl*.¹³ Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah *sirri*¹⁴ atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 1974 tidak mensahkan pernikahan *sirri*, karena sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga negara yang baik, dengan mentaati perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah *sirri*, dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika dari mereka lahir anak, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak di luar nikah.¹⁵

Lebih lanjut, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur dua syarat perkawinan yaitu, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam

¹² Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Historis Metodologis*, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

¹³ *Ijab* adalah pernyataan, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. Lihat Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 59. Lihat juga Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam; Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, (Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1975), hlm. 11.

¹⁴ Nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2008), hlm. 328.

¹⁵ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.¹⁶

Kaitannya dengan pencatatan perkawinan disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁷ Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 disebutkan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.”¹⁸

Hal ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah disebabkan syarat-syarat perkawinan tersebut tidak diatur dalam fikih. Apabila ditelaah dari segi tujuan pencatatan perkawinan, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami dan isteri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami isteri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan Negara, baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta

¹⁶ Ahmad Rafiq, “Hukum Islam di Indonesia,” dalam Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 11.

¹⁷ Lihat Pasal 2 ayat (2).

¹⁸ Lihat Pasal 2 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelahiran anak, ataupun berkaitan dengan politik yaitu berhakny memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.¹⁹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur ketentuan pencatatan perkawinan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun masalah pencatatan perkawinan ini hanya diatur oleh satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Hal ini akan tampak dengan jelas dalam tata cara perkawinan yang semuanya berhubungan dengan pencatatan.²⁰

Lebih lanjut, di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan: “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”. Khusus bagi umat Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur secara tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.²¹

Selanjutnya pada Pasal 6 ditegaskan: (1) Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah

¹⁹ Linda Azizah, *Loc. Cit.*

²⁰ Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 229.

²¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²²

Dari beberapa ketentuan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah bila memenuhi dua persyaratan. Pertama, memenuhi ketentuan hukum materil, dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Kedua, memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan materil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Sementara perkawinan yang hanya memenuhi syarat formil, dapat dibatalkan. Dengan demikian, perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi syarat dan rukun hukum Islam dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Walaupun secara ideal, perkawinan baru dianggap sempurna apabila telah memenuhi syarat materil dan formil yang telah ditentukan, namun realita yang terjadi di tengah masyarakat masih menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang kurang penting. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya praktik nikah *sirri*.

Pernikahan yang tidak memiliki akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kekuatan hukum terhadap sahnyanya pernikahan tersebut, dan pernikahan yang diajukan isbat nikah ke

²² *Ibid*, hlm. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama haruslah pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.²³

Isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.²⁴

Dalam praktiknya di pengadilan sering terjadi penggabungan perkara Isbat Nikah dan Perceraian, begitu juga yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang, salah satunya adalah dalam rangka penyelesaian perceraian.²⁵ Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu

²³ Imam Yazid, "Menikah untuk Dicerai: Menyorot Hak-Hak Perempuan pada Isbat Nikah Untuk Cerai di Pengadilan Agama Medan Tahun 2015-2017", *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XIII, No. 1, 2019, hlm. 102

²⁴ *Ibid.*, hlm. 103

²⁵ Pasal 7 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.²⁶ Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.²⁷

Salah satu putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap perkara penggabungan Isbat Nikah dan perceraian adalah penggabungan Isbat Nikah dan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan nomor perkara 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr. Dalam kasus tersebut, penggugat dan tergugat tidak memiliki akta nikah dan sedang mempersiapkan perceraian. Oleh karena perceraian hanya dapat terjadi ketika penggugat dan tergugat memiliki akta nikah, maka dalam surat gugatan tersebut, penggugat mengajukan penggabungan tuntutan agar hakim: pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Kedua, menetapkan sah pernikahan penggugat, ketiga, menjatuhkan talak satu *ba'in sughro*, dan keempat, membebaskan biaya perkara menurut hukum. Kemudian hakim mengabulkan gugatan penggugat, yakni menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Akan tetapi dalam amar putusan bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr tersebut, hakim tidak mencantumkan bahwa hakim telah menetapkan sah pernikahan Penggugat dan tergugat yang merupakan tuntutan dan syarat fundamental dalam surat gugatan dan dalam prosedural mekanisme pengabulan tuntutan perceraian Penggugat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti lebih lanjut, bagaimana putusan hakim tersebut

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 102

²⁷ *Ibid.*, hlm. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan judul penelitian: **PENGGABUNGAN ISBAT NIKAH DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU** (Analisis Putusan Nomor: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam).

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

- a. Ditemukannya pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
- b. Adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga Penggugat dan Tergugat
- c. Keharusan perceraian di Pengadilan dalam peraturan negara
- d. Kebolehan perceraian dalam pandangan fikih klasik tanpa ke Pengadilan
- e. Sahnya pernikahan dalam pandangan fikih klasik tanpa ke Pengadilan
- f. Tidak ditemukannya preseden isbat nikah dalam aturan fikih klasik
- g. Adanya peraturan isbat nikah di Pengadilan Agama
- h. Ditemukannya kasus isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru
- i. Diboolehkannya melakukan penggabungan tuntutan untuk isbat nikah dan perceraian di Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Ditemukannya putusan hakim yang tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat
- k. Ditemukannya putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian tanpa mengabulkan isbat nikah

2. Pembatasan Masalah

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada kajian tentang putusan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian tanpa mengabulkan isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Putusan hakim tersebut bernomor perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

3. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini disusun dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- b. Apa yang menjadi dasar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara penggabungan isbat nikah dengan perceraian bernomor perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.
- c. Apakah putusan hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Penggabungan Isbat Nikah dan Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru?
- b. Untuk mengetahui dasar hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara penggabungan isbat nikah dengan perceraian bernomor perkara: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.
- c. Untuk mengetahui apakah Putusan Hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara operatif, tujuan penelitian ini ingin memperoleh jawaban mendalam dasar hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara penggabungan isbat nikah dengan perceraian dan mengetahui apakah Putusan Hakim No: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
- b. Secara administratif adalah untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar magister di bidang Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Secara teoritis, hasilnya diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran di bidang keagamaan, khususnya dalam bidang kajian hukum keluarga Islam.
- d. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan (dasar) untuk penelitian lanjutan dalam bidang yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Bab pertama, berupa pendahuluan, yang di dalamnya membahas latar belakang, identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Selain itu juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini merupakan bentuk kerangka pikir dan kerangka kerja yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab kedua, **berisi kerangka teoritis tentang isbat nikah DENGAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA**, yang berisi : Pengertian Pencatatan Nikah Perkawinan atau Isbat Nikah dalam Tataran Hukum Indonesia, Peran Pengadilan Agama Dalam Pelaksanaan Isbat Nikah, Produk Peradilan Agama berkaitan dengan Pencatatan Perceraian Melalui Isbat Nikah dan Sumber Hukum Formil Materil di Pengadilan Agama.

Dalam bab ini diuraikan tentang Mekanisme Isbat Nikah Berikut Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru meliputi Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama, Faktor Penyebab perkawinan tidak tercatat yang dimohonkan isbat nikah berikut cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Prosedur permohonan isbat nikah berikut cerai ke Pengadilan Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, agar penyusun dapat memberikan gambaran yang lebih rinci tentang tempat lokasi penelitian.

Bab keempat. Berisi Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat yang dimohonkan isbat nikah berikut cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru, Mekanisme Isbat Nikah berikut perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Pertimbangan Hakim dalam melegalkan perkawinan tidak tercatat melalui isbat nikah berikut cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan Akibat Hukum perceraian melalui isbat nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru, diletakan di akhir pembahasan karena memang obyek utama yang diteliti penyusun adalah tentang Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Dalam bab ini akan disimpulkan temuan-temuan dari penelitian tentang judul tesis ini yang akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat. Selanjutnya akan dilengkapi dengan saran.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pernikahan dalam Fikih dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

1. Pengertian Pernikahan dalam Fikih, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

Dari sudut ilmu bahasa, perkataan perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al nikah* dan biasa juga disebut *al tajwij* yang berarti berkumpul dan bersetubuh serta perjanjian perkawinan (*al 'aqdu*).²⁸ Dalam konsep fikih yang dicetuskan oleh imam mujtahid, definisi nikah adalah, antara lain, pertama: “*Nikah adalah akad yang mengakibatkan pada pemilikan mut'ah (seks) secara sengaja*”. Kedua: “*Nikah adalah akad yang mengakibatkan adanya kepemilikan watha' (seks) dengan menggunakan lafaz ankah , tazwij atau kalimat-kalimat yang artinya semakna dengan itu*”. Dan ketiga: “*Nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata ankah dan tazwij untuk kesenangan seksual (istimta')*”.²⁹

Para ulama di atas kelihatannya tidak berbeda dalam merumuskan definisi perkawinan, yaitu sebagai *'aqad*. Hanya saja mereka berbeda dalam memberikan konotasi pada soal pemilikan yang diakibatkan oleh

²⁸ Muhammad Nawawi, *Tausyiah 'Alâ ibn al-Qâsim Qutu al-Habîb al-Gharîb*, (Surabaya: al-Hidayah, [t.th.]), hlm. 195

²⁹ Syihab al-Dîn al-Qalyûbi dan 'Amirah, *Qalyûbi wa al-'Amirah*, (Al-Qâhirah: Dar-Ahya' al-Kutub al-Arabiyyah, [t.th.]), Jilid. II, hlm. 206, lihat juga Abdullah bin Hijazi Ibrahim al-Syafi'I al-Azhari al-Syarqawi, *Syarqawi Tahrîr*, ([tt.]: [tp.], 1941), Juz. II, hlm. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya 'aqad itu. Bagi ulama Hanafiyah, 'aqad nikah membawa konsekuensi bahwa suami berhak memiliki kesenangan (*milk al-mut'ah*) dari isterinya. Bagi ulama Syafi'iyah, 'aqad membawa akibat bahwa suami memiliki kesempatan untuk melakukan *wathi*' (bersetubuh) dengan isterinya, sedangkan menurut Malikiyah, 'aqad membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan dari isterinya.³⁰

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual boleh dipergunakan, seperti lafal hibah. Yang dapat perhatian khusus bagi ulama Mazhab Hanafi, disamping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah tidak adanya halangan syara' untuk menikahi wanita tersebut. Misalnya. Wanita itu bukan mahram (*mahram* atau *muhrim*) dan bukan pula penyembah berhala. Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.³¹

Imam Muhammad Abu Zahrah, ahli hukum Islam dari Universitas al-Azhar, berpendapat bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang lelaki dan seorang wanita halal melakukan hubungan

³⁰ Abd al-Rahman al-Jazirî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), Jilid. IV, hlm. 2-3

³¹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi, Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu *“akad yang menjadikan halalanya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya”*. Hak dan kewajiban yang dimaksudkan Abu Zahrah adalah hak dan kewajiban yang datangnya dari asy-Syar’i, yakni Allah SWT dan Rasul-Nya.³²

Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”*.³³

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang terjadi karena adanya suatu akad yang sakral sehingga memiliki implikasi hukum bagi pasangan tersebut. Adapun tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah”*.³⁴

³² Tim Redaksi, *Insklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: P.T. Ichtiar Baru van Hoeve), hlm.

1324

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. Ke-5, hlm. 42-43

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tujuan Pernikahan dalam Fikih, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam

Salah satu kitab yang merekam diskursus tentang tujuan pernikahan adalah kitab *al Fiah al Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili. Kitab ini merupakan kitab karya ulama kontemporer, yaitu Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan pembahasan fiqh islam yang lengkap dan komprehensif. Kitab ini membahas mengenai aturan-aturan hukum islam yang didasarkan pada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh karena itu, pembahasan dalam kitab ini bukan hanya pembahasan fiqh sunnah saja atau bukan hanya membahas fiqh yang berasaskan logika saja, tetapi fiqh ini membahas keduanya.³⁵

Pemilihan pengutipan diskursus fikih tentang tujuan pernikahan oleh penulis mendasarkannya kepada alasan karena kitab ini mempunyai keistimewaan. Sebab di dalamnya telah tercakup materi-materi fikih dari semua mazhab, dengan disertai proses *istinbath* hukum dari sumber-sumber hukum islam baik yang *naqli* maupun *aqli*. Kitab ini juga lebih menekankan kepada metode perbandingan dari pendapat-pendapat Imam mazhab yang empat, dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan pendapat-pendapat mazhab selain mazhab yang empat. Dalam menyampaikan pendapat suatu madzhab, Zuhaili berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama madzhab tersebut. kitab ini sangat

³⁵ Aditya Wirnanda Rizal, "Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer terhadap Praktik *Childfree*", Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan kredibilitas hadits sebagai dalil. Oleh karena itu, setiap hadits yang digunakan *fuqaha* sebagai dalil akan *ditakhrij* dan *ditahqiq*. Kitab ini juga membahas pembahasan hukum dan membandingkan masalah fiqhiyyah antara mazhab. Keunggulan lain dari kitab ini adalah bahwa ia lebih berfokus pada sisi praktikal. Oleh karena itu, ia tidak membahas masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, seperti perbudakan, karena tidak relevan lagi dengan kehidupan universal modern.³⁶

Dalam kitab tersebut, dinyatakan bahwa syariat pernikahan yang didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah jika seorang laki-laki telah mampu untuk menikah maka ada anjuran baginya untuk menikah karena menikah tersebut bertujuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan pasangan supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang dalam syariat. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk menjaga komunitas manusia agar terus terjaga dari kepunahan dengan cara terus melahirkan dan berketurunan.³⁷

Dalam kitab ini dijelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ibadah walaupun juga dilakukan oleh orang kafir, karena itu merupakan cara untuk memakmurkan dunia, seperti memakmurkan masjid dan tempat ibadah. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh seorang Muslim dan dianggap

³⁶ *Ibid.*, hlm 67

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai ibadah, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang kafir dan tidak dianggap sebagai ibadah. Keyakinan bahwa pernikahan adalah ibadah berasal dari hadits Nabi Muhammad. Satu-satunya sumber ibadah adalah perintah syariat. Nabi Muhammad bersabda bahwa pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak manfaat, termasuk kelangsungan hidup dan pembentukan keturunan.³⁸

Sementara itu tujuan pernikahan menurut mayoritas ulama fikih dapat dilihat dari uraian pengertian pernikahan yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni pernikahan bertujuan untuk membolehkan seorang perempuan dan laki-laki untuk bersetubuh yang semula dilarang. Sehingga perbuatan tersebut pada hakikatnya memiliki akibat untuk memiliki keturunan, artinya secara tidak langsung tujuan pernikahan menurut ulama' fikih adalah memiliki keturunan. Sedangkan tujuan pernikahan dalam peurndang-undangan perkawinan Indonesia juga dapat dilihat dan disimpulkan dari uraian definisi pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga. Adapun pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki interpretasi secara filosofis yang berdasarkan Pancasila sila pertama. Sehingga pernikahan dapat dimaksudkan memiliki keterikahan dengan keyakinan, keruhanian, yang bukan hanya berkootasi pada suatu hal yang bersifat jasmaniah saja.³⁹

³⁸ *Ibid.*, hlm. 35

³⁹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam referensi lain menyatakan secara yuridis terdapat dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Dari tujuan tersebut dapat diformulasikan bahwa tujuan pernikahan secara fundamental yakni: a) Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna. b) Suatu jalan yang mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. c) Sebagai suatu tali yang teguh untuk mempererat persaudaraan antara kerabat perempuan dan kerabat laki-laki dimana dengan adanya kekerabatan tersebut menimbulkan jiwa saling tolong-menolong antar golongan.⁴⁰

Sedangkan tujuan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam dapat dari disimpulkan dari definisi yang diberikannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu tujuan pernikahan yang tidak hanya berkonotasi pada hubungan biologis semata namun lebih bersifat substansial serta mengikat secara keseluruhan baik secara jasmani maupun rohani, hal tersebut dilihat tujuan pernikahan yang dieksplisitkan dengan kata bahagia dan kekal serta memperoleh ketenangan jiwa berupa *sakinah mawaddah* dan *rahmah*.

3. Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

a. Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Fikih

Prosesi pernikahan dapat dikategorikan sah dan tidak sah bila syarat dan rukun terpenuhi atau tidak, syarat dan rukun yang sesuai

⁴⁰ H.A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), Cet. Ke-IV, hlm. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ketentuan agama. Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fukaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, *sigat*. Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalahkan adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (*istishab*) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.⁴¹

As-Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Hari Widiyanto, dalam hal ini berpendapat, bahwa Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat, yakni syarat pertama: Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka. Syarat kedua: Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad. Syarat ketiga: Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab. Dan syarat keempat: Hendaknya

⁴¹ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaanpernikahan di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.⁴²

b. Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan ditegaskan bahwa: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa faktor agama merupakan dasar pertama sahnyanya perkawinan. Hukum masing-masing agama dan kepercayaan itulah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini dinyatakan bahwa: *“tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Setiap orang dari bangsa Indonesia, termasuk orang Islam yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mematuhi ketentuan perkawinan dari agamanya.⁴³

Jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Pasal 2 ayat (1) ini dengan tegas membela kepentingan rakyat yang beragama, supaya mereka melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan ditentukan bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, di

⁴² *Ibid.*, hlm. 107

⁴³ Rizky Perdana Kiya Demak, “Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 6, 2018, hlm. 122-123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

samping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama, para pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya. Hanya saja terdapat tambahan syarat yang diberlakukan oleh negara seperti terlihat pada pasal 2 pada kalimat “*Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, di mana syarat ini juga sejalan dengan apa yang dituangkan pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni syarat pencatatan pernikahan.⁴⁴ Oleh karena itu, para ahli hukum Islam di Indonesia sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah⁴⁵, sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- 4) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan lakilaki Islam Merdeka
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hari Widiyanto, “Konsep...”, hlm. 107-108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani I'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).⁴⁶

B. Konsep Perceraian dalam Fikih dan Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia

Dalam fikih, perceraian dapat disebut dengan istilah *talaq*. Berakar kata dari *talaq* yang juga semakna dengan *fakka*, secara etimologi, *talaq* maupun *fakka* bermakna *hillul qaydi*, artinya melepaskan ikatan. Ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan yang bisa diindra, seperti ikatan hewan, ataupun ikatan yang bersifat maknawi, seperti ikatan batin.⁴⁷

Sementara secara terminologi, sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab fikih, seperti Syekh Ibrahim Al Bajuri, mengartikan talak dengan, melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela. Apabila dalam pengertian etimologinya istilah talak itu adakalanya bersifat indrawi dan adakalanya bersifat maknawi, namun istilah talak dalam pengertian terminologinya

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiah Al Bajuri*, juz II, (Surabaya: Pustaka Assalam, T.t.), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanyalah bersifat maknawi.⁴⁸ Abu Bakar Syathi dalam kitab *I'anatut Talibin* juga memberikan definisi yang hampir sama dengan pengertian yang digambarkan oleh Syekh Ibrahim Al Bajury di atas, yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami-istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah perceraian.⁴⁹ Nampaknya definisi talak secara terminologi yang dijelaskan oleh Al Jaziri juga, secara substansi, sama maknanya dengan pengertian yang disebutkan di muka, yaitu melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.⁵⁰

Dari definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah “institusi” yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, meskipun ikatan perkawinan merupakan sebuah ikatan agung nan suci, mitsaqan ghaliza, namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan.

Para ulama bersepakat, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Wahbah Zuhaili menyebutkan alasan mengapa hak mentalak hanya ada di tangan suami, tidak di tangan isteri, antara lain, karena suami yang memberikan mahar kepada istri dan suami yang menafkahi istri dan suami yang menyediakan tempat tinggal bagi istri.⁵¹ Selanjutnya, sebuah talak akan jatuh atau sebuah perkawinan akan lepas dari ikatannya hanya melalui kata-

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 144

⁴⁹ Muhammad Syatha Ad-Dimyathhi, *Hasyiah I'anatut Talibin*, juz IV (Surabaya: Pustaka Assalam, T.t.), hlm. 2

⁵⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar Al Fikri, Tt) hlm. 278

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Suriyah: Dar al-Fikr, 1985) hlm. 349

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata talak atau yang semakna dengannya yang terucap dari mulut suami kepada isterinya, dengan syarat, suami yang mengucapkan kata talak itu adalah seseorang yang mukallaf, sudah terkena beban hukum dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dengan demikian talak tidak sah dilakukan oleh anak-anak dan orang gila, karena mereka tidak termasuk dari bagian orang-orang yang terkena beban hukum (*mukallaf*), dan syarat *mukallaf* adalah usia *baligh* dan berakal.⁵²

Syarat lain, bahwa suami yang mengucapkan talak itu tidak dalam keadaan marah besar. Marah yang menyebabkan ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan dan lakukan. Dalam hal ini, suami masuk pada kategori hilang akal. Dan ini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah hal yang jarang terjadi.⁵³

Dari uraian singkat di muka, dapat dipahami bahwa hak talak mutlak berada di tangan suami, meski sebenarnya dalam Islam hak untuk melepaskan pernikahan juga dapat dilakukan oleh isteri tetapi tidak secara mutlak, dalam artian, isteri tidak bisa melakukannya dengan dirinya sendiri, tetapi tetap harus melibatkan suami dengan memberikan bayaran kepada suami, jika sang suami setuju, maka saat itu putuslah hubungan pernikahannya. Kejadian ini dalam fikih dikenal dengan istilah *khulu'*,⁵⁴ talak dapat terjadi hanya dengan pernyataan sepihak dari suami. Begitu pula dengan rujuk, yaitu rujuk dapat terjadi manakala sang suami menginginkan rujuk tanpa menanyakan persetujuan sang isteri. Bahkan saat suami melakukan kembali hubungan badan dengan isteri, sudah bisa disebut dengan rujuk. Berbeda dengan saat

⁵² *Ibid.*, hlm. 364

⁵³ *Ibid.*, hlm. 365

⁵⁴ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah, yang dalam prosesinya disyaratkan adanya saksi, dalam proses talak, oleh jumhuhur ulama, saksi bukanlah syarat yang harus ada untuk sahnya sebuah talak. Karena, sekali lagi, menurut jumhuhur ulama jatuhnya talak mutlak di tangan suami. Tidak di tangan isteri, apalagi di tangan orang lain.

Adapun dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Alquran, disebut dengan *mitsaaqan ghaliza*, (ikatan yang kuat), namun realitanya sering sekali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dan talak adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan: Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atau keputusan pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.⁵⁵

Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden

⁵⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI. No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. No 1 tahun 1991 tersebut.⁵⁶

Kompilasi Hukum Islam memuat Putusnya Perkawinan pada Bab XVI. Pasal 113 dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas putusan pengadilan. Dalam KHI perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.⁵⁷

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, hanya menyebutkan istilah perceraian secara umum saja, Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebut istilah talak, dan mendefinisikannya dengan: ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,131. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama.⁵⁸

Tampaknya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk

⁵⁶ Ibid.

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet-IV (Jakarta: CV Akaemika Pressindo, 2010), hlm. 64

⁵⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Berkenaan dengan perceraian (talak) harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Adapun yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 salah satunya, yang menurut penulis menarik, adalah perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar ta’lik talak. Ta’lik talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu’* kepada istri.⁵⁹

C. Isbat Nikah dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari kata “itsbat” dan “nikah.” Kata “isbat” (Bahasa Indonesia) yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*al-itsbat*” yang berarti “penetapan,” “penyungguhan,” atau “penentuan.” Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, (kebenaran sesuatu).⁶⁰

Sedangkan nikah menurut fiqih, secara bahasa berarti “bersenggama” atau “bercampur.”⁶¹ Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan

⁵⁹ Khoiruddin Nasution, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm 339.

⁶¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1999), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.⁶² Sedang nikah menurut hukum positif, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶³

Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara voluntair adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-undang menghendaki demikian.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, hlm. 6.

⁶³ Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama seperti yakni:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan nikah (Isbat Nikah)
- e. Penetapan wali *adhal*.

Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 merujuk pada pasal 64 yang menyebutkan: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.”⁶⁵

Pengaturan mengenai isbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat 4 menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah

⁶⁵ Lihat , Pasal 64 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.⁶⁶

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “kebenaran sepihak.” Kebenaran yang terkandung di dalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini lahirlah atas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut di atas.⁶⁷ Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklaratoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

Tentang syarat isbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat isbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena isbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai

⁶⁶ Lihat Permenang Nomor 3 Tahun 1975.

⁶⁷ Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1991),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara isbat nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (penjelasan pasal 49 ayat (2), Jo. Pasal 64 UU No. 1 tahun 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 2 dan 3, dalam ayat (2) disebutkan: “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”⁶⁸

Pada pasal 7 ayat (3) berbunyi: isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

⁶⁸ Lihat pasal 7 (ayat 2) Kompilasi Hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.⁶⁹

Dengan melihat uraian dari pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI tersebut, berarti bahwa KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal menurut pasal 2 TAP MPR RI No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.⁷⁰

Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh Undang-Undang.⁷¹

Mengenai isbat nikah ini PERMENAG No. 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat 4 menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai,

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Nasrudin Salim, *Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), hlm. 70.

⁷¹ Ibid., hlm. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum UU No. 1 tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara *voluntair* ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang. Prof. Wasit Aulawi berpendapat bahwa perkara isbat nikah tidak dilayani.⁷² Perkara isbat nikah adalah perkara *voluntair* yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, diberikan tempat untuk isbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.⁷³

Jika dipikirkan lebih seksama, maka ketentuan pasal 7 ayat 2 KHI telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang isbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasal hanya dijelaskan bahwa pasal ini hanya diberlakukan setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Belum lagi pasal 7 ayat 3 huruf (a) yang dapat mengandung problematika lanjutan

⁷² A. Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996), hlm. 22.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti bagaimana jika penggugat mencabut perkara cerainya, atau pemohon tidak mau melaksanakan ikrar talak karena telah rukun kembali sebagai suami istri, padahal telah ada putusan sela tentang sahnya nikah mereka.

Demikian pula pasal 7 ayat 3 huruf (b) adalah dalam hal hilangnya kutipan akta nikah bisa dimintakan duplikat ke KUA, dan untuk sebagai tindakan preventif atau kehati-hatian akan memungkinkan hilangnya buku catatan akta yang asli, maka pasal 13 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 telah menentukan bahwa helai kedua dari akta perkawinan itu harus disimpan (dikirim oleh PPN) kepada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.⁷⁴

Dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (c), yaitu adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, hal ini justru mengarahkan kepada apa yang termasuk dalam perkara pembatalan nikah, bukan perkara isbat nikah, sebab biasanya orang yang melakukan perkawinan melalui kyai/ustadz adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1). Juga terhadap ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, ini adalah pasal yang amat luas jangkauannya yang tidak memberikan batasan yang jelas.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia

Adapun dasar hukum pencatatan pernikahan di Indonesia adalah: Pertama, Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1945 tentang Pencatatan NTCR. Sebelum RUU Perkawinan Tahun 1973 di bahas di DPR-RI, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, berlaku bagi umat Islam.⁷⁶

Dalam bagian ini hanya akan dibahas mengenai “pencatatan nikah” dan “hukuman” terhadap pelaku pelanggaran ketentuan “pencatatan nikah” yang ditentukan dalam Undang-undang tersebut. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan dalam ayat 1 bahwa “nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.” Ayat (2) menentukan, “yang berhak melakukan pengawasan atau nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya”. Tugas Pegawai Pencatat Nikah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) Pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang

⁷⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 209.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberitahukan kepadanya, catatan yang dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”⁷⁷

Selain itu untuk mengetahui ketentuan pelanggaran pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia ditentukan dalam pasal 3 ayat (1) “Barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah).” Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dapat diketahui bahwa pelaksanaan nikah memang harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Bagi barangsiapa (seorang laki-laki) yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai maka ia dapat dikenakan hukuman denda paling banyak Rp.50,00 (Lima Puluh Rupiah) dalam ketentuan tersebut jelas, bahwa yang dapat dikenakan hukuman denda adalah suami.⁷⁸

Kedua, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto PP Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, sahnya pernikahan dan pencatatan nikah dapat dilihat dari Penjelasan Umum Angka 4 huruf b. Pencatatan nikah menurut Penjelasan Umum Angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi jelas bahwa pencatatan nikah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting”, bukan peristiwa hukum. Hal itu dapat dilihat lebih jelas lagi dalam Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁷⁹

Suatu perbuatan hukum yang sah mengandung makna bahwa hubungan hukum dan akibat hukum menjadi sah pula. Dalam perbuatan hukum yang sah sehubungan dengan dilakukannya pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menunjukkan bahwa pasangan suami isteri tersebut adalah sah, demikian pula dengan akibat hukum lainnya. Misalnya terjadinya hubungan kekeluargaan yang berakibat timbulnya larangan pernikahan, dan juga terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat pernikahan tersebut.⁸⁰

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan pernikahan dan pencatatan nikah. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) yang menentukan pencatatan nikah bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana

⁷⁹ Penjelasan Umum Angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁸⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat, Op. Cit.*, hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar: pertama melanggar pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan pernikahan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah. Kedua melanggar pasal 10 ayat (3), tentang tata cara pernikahan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan dihadiri dua orang saksi. ketiga, melanggar pasal 40 tentang poligami oleh suami tanpa izin Pengadilan. Pelaku Pelanggaran dihukum denda paling banyak Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).⁸¹

Ketiga, Inpres 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia merupakan ijma' para ulama Indonesia yang dirintis sejak Indonesia merdeka. Dalam lokakaryanya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, para ulama-ulama Indonesia siap menerima tiga rancangan buku Kompilasi hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi Hukum Islam ini diharapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam yang diharapkan.⁸² Pada dasarnya apa yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan

⁸¹ *Ibid*, hlm. 217-218.

⁸² Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semuanya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada.⁸³

Mengenai sahnya pernikahan ditentukan dalam pasal 4 KHI, bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pernikahan yang sah menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama merupakan suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan nikah. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa rumusan pasal 4 KHI mempertegas bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan menurut hukum Islam.⁸⁴

Dalam buku I KHI tentang Perkawinan, pencatatan nikah terdapat dalam pasal 5 yang menerangkan bahwa: “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU Nomor

⁸³ *Ibid*, hlm. 27.

⁸⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, Op. Cit, hlm. 218-219.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32 Tahun 1954.” Kemudian dalam pasal 6 menerangkan bahwa “Untuk memenuhi keterangan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”⁸⁵

Keempat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 477 Tahun 2004 junto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah. dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007. Secara keseluruhan substansi dari peraturan ini adalah tentang prosedur pencatatan nikah, dimana telah diadakan revisi hingga yang terkini yakni PMA Nomor 11 Tahun 2007. Sebelumnya kelahiran Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 21 Juli 2007 tentang Pencatatan Nikah cukup mengundang perhatian banyak pihak, terutama di kalangan pelaksana Undang-undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan di antaranya; pertama PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini membatalkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama. Padahal sebenarnya lahirnya KMA Nomor 477 Tahun 2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama

⁸⁵ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya, supaya KUA ke depan tidak hanya berkutat dalam lingkup tugas nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR). Akan tetapi, tampaknya para pembuat kebijakan dalam merumuskan PMA Nomor 11 Tahun 2007 ini mempunyai pertimbangan dan *planning* lain yang dianggap lebih cerdas dan progressif demi kebaikan dan kemajuan KUA itu sendiri sebagai lini terdepan Departemen Agama.⁸⁶

Namun adanya pembaruan aturan pencatatan nikah dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentu saja yang menjadi pedoman aturan pencatatan nikah di KUA Kecamatan seluruh Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dari aturan sebelumnya. Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 aturan pencatatan nikah terdiri dari 21 BAB dan 43 Pasal yang berisi tentang BAB I Wewenang KUA BAB II Pegawai Pencatat Nikah (PPN), BAB III Pemberitahuan Kehendak Nikah, BAB IV Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah, BAB V Pemeriksaan Nikah, BAB VI Penolakan Kehendak Nikah, BAB VII Pengumuman Kehendak Nikah, BAB VIII Pencegahan Perkawinan, BAB IX Aad Nikah, BAB X Pencatatan Nikah, BAB XI Pencatatan Nikah Warga Negara di Luar Negeri, BAB XII Pencatatan Rujuk, BAB XIII Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, BAB XIV Sarana, BAB XV Tata Cara Penulisan, BAB XVI Penerbitan Duplikat, BAB XVII Pencatatan Perubahan Status, BAB XVIII Pengamanan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 220-221.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumen, BAB XIX Pengawasan, BAB XX Sanksi, BAB XXI Ketentuan Penutup.⁸⁷

Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Adapun penjelasan Pasal 35 huruf (a): Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Adapun bunyi Pasal 34 ayat (1) dan (2): (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.⁸⁸

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 2 ayat (1); Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pasal 2 ayat (2), Pencatatan

⁸⁷ Lihat PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

⁸⁸ Neng Djubaidah, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Lembaga perkawinan non Islam atau lembaga perkawinan di luar Kantor Urusan Agama, secara yuridis masih dianggap belum sah, karena itu perkawinan di Luar Kantor Urusan Agama masih harus mencatatkan perkawinannya di kantor Pencatatan Perkawinan. Lembaga perkawinan di luar Kantor Urusan Agama, dianggap sebagai lembaga yang memberkati atau lembaga yang memberi ijin perkawinan yang tidak mempunyai kedudukan atau tidak mempunyai kapasitas sebagai lembaga yang melaksanakan perkawinan atau mencatat perkawinan yang telah diselenggarakan.⁸⁹

2. Tujuan dan Manfaat Pencatatan Pernikahan

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan bahwa pencatatan ini hanya sebagai syarat administratif saja.⁹⁰

⁸⁹ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 331

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan ghalizhan*) pernikahan, dan lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau mendapatkan haknya masing-masing, karena dengan akte tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas pernikahan yang telah mereka lakukan.⁹¹ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 5 tentang tujuan pencatatan nikah, yakni:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1945.⁹²

Dilangsungkannya perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan maksud Pegawai Pencatat Nikah dapat mengawasi langsung terjadinya perkawinan tersebut. Mengawasi di sini dalam arti menjaga jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum

⁹¹ *Ibid*, hlm. 56.

⁹² *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah diberi wewenang: Pertama, memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Pasal 8: “Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.” Pasal 9: “Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: (a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu; (b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.”⁹³

⁹³ *Ibid*, hlm. 58-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, mencegah terjadinya perkawinan jika syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi. Ketika Pegawai Pencatat Nikah mengetahui bahwa calon suami masih terikat perkawinan dengan wanita lain, maka Pegawai Pencatat Nikah harus mencegah dan memberitahukan kepada calon suami untuk mengurus izin poligami terlebih dahulu ke Pengadilan, atau dalam hal wali nikah calon isteri keberatan (*adhal*), maka kepada si wanita diperintahkan untuk terlebih dahulu mengurus masalah wali *adhal* tersebut ke Pengadilan Agama. Selama persoalan ini belum tuntas, maka perkawinan belum dapat dilangsungkan. Ketiga, menolak dilangsungkannya perkawinan apabila perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan laki-laki/ wanita lain, beda agama atau adanya halangan perkawinan dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka. Keempat, membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan. Misalnya, isteri masih terikat perkawinan dengan suaminya yang pertama, atau masih dalam masa *'iddah*, dan sebagainya.⁹⁴

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan peringatan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 61-62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang tidak memenuhi persyaratan. UU No. 1 Tahun 1974 pasal 20 menyatakan: “Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.” Pelanggaran yang dimaksud yakni: Pasal 7: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”⁹⁵

Pasal 8: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/ bapak tiri; (d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”⁹⁶

Pasal 9: “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3

⁹⁵ Trusto Subekti, *Loc. Cit.*

⁹⁶ Anis Khofizoh, “Perkawinan Sedarah dalam Hukum Islam dan Genetika”, *Syari’ati: Jurnal Studi Al Qur’an dan Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Pasal 10: “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.” Pasal 12: “Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.”⁹⁷

Lembaga pencatatan pernikahan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu pernikahan. Setidaknya ada dua manfaat pencatatan nikah, yakni manfaat preventif dan manfaat represif. Manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekuarangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat pernikahan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Adapun manfaat pencatatan perkawinan yang bersifat represif adalah sebagai bukti hukum, di mana suatu perkawinan dianggap ada dan diakui sebagai suatu perkawinan ketika ada tanda bukti perkawinan atau akta nikah sebagai tanda bukti autentik. Penalaran *a contrario* dari pernyataan di atas, jika perkawinan itu tidak tercatat sehingga karenanya tidak terbit akta nikah, maka di depan hukum perkawinan tersebut dianggap tidak ada (*never excisted*).⁹⁸

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: RM Books, 2012), hlm. 134-135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian ada beberapa manfaat lain pencatatan pernikahan, yaitu: pertama, mendapat perlindungan hukum. Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang isteri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai isteri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Kedua, memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan. Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Ketiga, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum. Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum. Keempat, terjamin keamanannya. Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau isteri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.⁹⁹

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, yaitu: pertama, perkawinan dianggap tidak sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Kedua, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ketiga, anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.¹⁰⁰

3. Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan

2013), hlm. 94.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 95-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterangkan bahwa pencatatan ini hanya sebagai syarat administratif saja.¹⁰¹

Nikah *sirri* dengan yang terjadi di Indonesia ini tetap dipandang sah, tetapi akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama pada isteri. Akibat-akibat tersebut di antaranya:¹⁰²

- a. Tidak adanya kekuatan hukum yang tetap terhadap legalitas perkawinan tersebut, sehingga apabila adanya hak-hak isteri yang dilanggar oleh suami, isteri tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara hukum;
- b. Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum dan suami isteri yang melaksanakan akad nikah *sirri* tidak dapat membuktikan bahwa keduanya merupakan pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara. Kendati adanya saksi, namun karena usia adalah terbatas, sehingga tidak bisa lagi menjadi saksi ketika diperlukan. Selain itu, kita bisa saja hidup berpindah-pindah ke tempat dan daerah yang lain, sehingga ketika diperlukan adanya bukti pernikahan tersebut, suami isteri yang berakad nikah secara *sirri* tidak mungkin menghadirkan saksi tersebut;
- c. Kepentingan-kepentingan suami isteri lainnya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak dapat dilindungi;

¹⁰¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Op. Cit, hlm. 55.

¹⁰² Nursyahbani Katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait*. (Jakarta: Primamedia Pustaka, 2003), hlm. 41-44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Karena tidak ada bukti adanya perkawinan tersebut, kepentingan seperti terkait dengan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhakny memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum tidak dapat dilayani. Semua itu karena tidak adanya bukti pernikahan berupa Akta Nikah/ Buku Nikah yang akhirnya tidak dapat membuat KTP dan Kartu Keluarga, sementara untuk membuat Akte Kelahiran anak, atau passport diharuskan adanya KTP, KK dan Buku Nikah;
- e. Akad nikah *sirri* cenderung membuat salah satu pasangan, khususnya suami lebih leluasa untuk meninggalkan kewajibannya, bahkan memperlakukan isterinya dengan kekerasan;
- f. Akad nikah *sirri* berakibat mengganggu kemaslahatan agama, ajaran agama cenderung dipraktekkan secara kacau. Kekacauan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila suatu akad nikah tidak dicatat secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang, maka akad nikah seperti ini cenderung tidak dapat dikontrol. Akhirnya dapat membuka peluang pada suami untuk melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama melalui proses persidangan. Perilaku seperti ini cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya suami pun berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama. Akhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan agama juga ikut terganggu dengan perilaku seperti yang digambarkan;

- g. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan psikologis isteri dan anak, mereka pun merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah Akte Kelahiran anak. Syarat untuk membuat Akte Kelahiran anak adalah Buku Nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila Buku Nikah tidak dimiliki, Akte Kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami isteri yang ingin membuat Akte Kelahiran anaknya tersebut tidak dimiliki;
- h. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan orang tuanya tidak memiliki buku nikah, anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa keberadaannya sebagai aib dalam kehidupan manusia sehingga dapat berakibat hilangnya rasa percaya diri. Anak itu pun akhirnya mulai menghindar untuk bergaul dan lebih memilih untuk mengurung diri di rumah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tidak tercatatnya akad nikah, anak yang dilahirkan pun tidak memiliki identitas yang jelas dan asal usul yang dapat dibuktikan secara hukum, sehingga cenderung dianggap orang sebagai anak hasil dari hubungan yang tidak sah;
- j. Akad nikah *sirri* dapat berakibat mempengaruhi kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan tidak jelasnya identitas pernikahan dan pernikahan pun tidak dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan juga tidak jelas, sehingga ketika orang tuanya meninggal, anak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya, termasuk pula isteri akibat akad nikah *sirri* ini, dia pun mendapatkan kesulitan untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris yang sah, baik sebagai isteri pertama atau sebagai isteri yang kedua dan seterusnya.¹⁰³

Itulah beberapa akibat dari akad nikah secara *sirri*. Walaupun akad nikah *sirri* dipandang sebagai akad nikah yang sah, asalkan terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akibat yang timbul dari akad nikah *sirri*, lebih besar kemudaratannya daripada kemaslahatannya.

Dengan demikian, akibat hukum dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap

¹⁰³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial, serta bagi anak yang dilahirkan. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Anak hasil perkawinan dibawah tangan dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui, sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan. Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah *sirri* dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan *isbat* nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.¹⁰⁴

Akta Kelahiran akan menyebutkan status hubungan hukum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Status hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang membawa kepada mereka hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan *sirri*, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Apabila pernikahan *sirri* tersebut sudah dimintakan *isbat* nikah dan mempunyai Akta Nikah yang merupakan salah satu syarat dari Akta Kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu,

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dengan ayahnya, sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain itu, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan), sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Oleh karena itu, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak adanya harta gono-gini/ harta bersama.¹⁰⁵

Selanjutnya, akibat hukum terjadinya perceraian terhadap anak berkaitan dengan hak-hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Secara garis besar hak anak terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁰⁶

- a. Untuk Jangka Panjang

Hak untuk jangka panjang adalah hak untuk beragama tauhid, orang tua wajib mengasuh anak-anaknya agar dapat hidup lebih baik, selamat dan sejahtera serta bahagia baik di dunia maupun akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Tahrim ayat 6:

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 47-48.

¹⁰⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 52-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

b. Untuk Jangka Pendek

Hak untuk jangka pendek adalah hak anak untuk hidup yang lebih baik, sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.*

Kewajiban tersebut tetap berlaku baik saat ibu masih dalam ikatan perkawinan maupun ibu telah bercerai dari suaminya. Selain itu, dampak dari perkawinan dan perceraian di bawah tangan adalah sebagai berikut:¹⁰⁷

a. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

¹⁰⁷ Ibid, hlm. 5-59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara hukum: (1) tidak dianggap sebagai istri sah; (2) tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; dan (3) tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial, akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (*kumpul kebo*) atau perempuan tersebut dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap Laki-laki atau Suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena: (1) suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum; (2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya; dan (3) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Perkawinan tidak tercatat tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan tidak adanya kekuatan hukum, maka suami tidak terikat secara hukum untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, serta kewajiban kewajiban lainnya, seperti melindungi istri, memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, menanggung biaya pemeliharaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak-anaknya, serta menyediakan tempat tinggal yang layak (KHI Pasal 80, 81). Tidak adanya keterikatan pada hukum ini, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suami begitu mudah mengabaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anak.¹⁰⁸

Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri, dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

c. Terhadap Harta

Menurut ketentuan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa "adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri." Sebagai akibat hukum apabila terjadi perceraian, maka penyelesaian terhadap pengaturan harta benda yang ada putusan melalui Putusan Pengadilan Agama. Namun demikian apabila terjadi perceraian sedangkan Pengadilan Agama dalam putusannya tidak mengatur

¹⁰⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut, maka pengaturan ditentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai Pasal 97.¹⁰⁹

d. Pihak Ketiga

Apabila akibat hukum dari perceraian dikaitkan dengan pihak ketiga, maka hak tersebut berkaitan dengan hutang-piutang antara suami-isteri dengan pihak ketiga. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Pasal 95 Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing; (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang tilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama; (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami; (4) Bila harta suami tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah disesuaikan dengan kepada siapa pihak ketiga tersebut berhubungan.¹¹⁰

Secara eksplisit memang tidak satupun nash baik al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan keharusan adanya pencatatan perkawinan. Akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini, pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan,

¹⁰⁹ Nunung Ridliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *KEADILAN PROGRESIF* Vol. 5, No. 1, 2014, hlm. 126

¹¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sementara Islam menggariskan bahwa setiap kemudharatan itu sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fiqih:

الضرورة يزال.¹¹¹

Artinya: *Kemudharatan harus dihilangkan.*

Kemudian jika kita telaah persoalan pencatatan perkawinan ini secara mendalam, akan ditemukan nash yang mengingatkan agar dalam setiap transaksi/ perjanjian itu dilakukan pencatatan. Dalam surat al-Baqarah ayat 282 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah [2]: 282).*

Keberadaan pencatatan dalam ayat ini sebagai perlindungan terhadap kekhawatiran dari adanya tindakan curang antara dua orang yang bertransaksi. Memang ayat ini bukan mengatur tentang pencatatan pernikahan, akan tetapi dengan menyandarkan pada ayat ini, maka pencatatan dalam pernikahan akan memiliki fungsi yang sama, yaitu perlindungan ketidakadilan. Pada ayat inilah kita bisa menggunakan metode qiyas dimana kesamaan ‘illat-nya terletak pada fungsi pencatatan yaitu sebagai bukti. Penggunaan qiyas di sini menggunakan *qiyas aulawi*, yaitu adanya ‘illat cabang (pencatatan

¹¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah) lebih kuat dari pada *'illat* pokok (pencatatan jual beli), karena bagaimanapun pernikahan merupakan perjanjian yang sangat mulia yang dalam surat al-Nisa ayat 21 disebut dengan sebutan *mithāqan galiza*. Sedangkan dalam jual beli, akad hanya merupakan kegiatan transaksional saja antara person dan person.¹¹²

Dengan adanya bukti tertulis berupa Akta Nikah, maka akan memberi keamanan kepada kedua belah pihak (suami dan istri) apabila di dalam perjalanannya mengarungi kehidupan rumah tangga terjadi sengketa di antara keduanya, baik itu perceraian ataupun hal yang lainnya. Dengan menggunakan Akta Nikah, maka bisa menjadi bukti yang sah yang diakui oleh negara. Akta pernikahan merupakan alat bukti hukum untuk menyatakan telah terjadi pernikahan. Memang, Akta Nikah tidak akan menjadi persoalan ketika dalam pernikahan tidak terdapat pengaduan dan meminta perlindungan pada payung hukum, atau ketika dalam pernikahan tidak melibatkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, seperti pembuatan Akta Kelahiran anak, akan tetapi jika pernikahan terbentur pada persoalan hukum, maka tidak boleh tidak pernikahan harus memiliki alat bukti tertulis yaitu akta nikah.¹¹³

Maqashid al-Syari'ah yang dituju pada ayat ini adalah untuk menghindari agar salah satu pihak di kemudian hari tidak memungkiri apa-apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang

¹¹² Budianto dan Andika Mubarak, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Audah", *An Natiq*, Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 146

¹¹³ Nunung Ridliyah, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dilakukannya dengan pihak lain. Paling tidak yang bisa dipahami dari ayat ini adalah bahwa Allah melalui firmanNya di atas berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudharatan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang adanya perkawinan tersebut. Bila transaksi jual beli saja harus dicatat dalam hukum Islam, apalagi perkawinan yang akan banyak menimbulkan hak dan kewajiban, tentu memerlukan pencatatan pula.¹¹⁴

Bagaimana dengan pernikahan yang telah dilakukan pada masa lalu, jauh sebelum adanya ketentuan ini, sementara pernikahan itu dilakukan tanpa adanya pencatatan perkawinan. Suatu hal yang harus dipahami bahwa teks-teks al-Qur'an dan hadis sangat terbatas, sementara tingkah laku manusia semakin hari semakin beragam, dan peristiwa hukum dari hari ke hari semakin banyak bermunculan, sementara aturan hukum yang mengaturnya belum ada. Maka untuk mengatasinya perlu adanya ijtihad. Bahwa di masa lalu belum ada ketentuan pencatatan perkawinan dikarenakan pada masa itu belum dirasakan arti pentingnya, disamping tingkat keberagamaan dan amanah terhadap lembaga perkawinan cukup tinggi, dan tingkat penyelewengan relatif kecil. Sementara untuk kondisi sekarang, tidak mungkin lagi sebuah perkawinan dilangsungkan tanpa adanya pencatatan. Banyak sekali penyelewengan yang telah dilakukan, di

¹¹⁴ Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 16, No. 1, 2018, hlm. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana konsekuensinya adalah ada pihak tertentu yang akan dirugikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi semua kemudharatan yang akan timbul, perlu dibuat aturan-aturan yang mengikat sehingga semua bentuk kesewenang-wenangan dapat dihindari semaksimal mungkin. Dalam setiap tindakan seorang Muslim itu tidak boleh merugikan atau dirugikan oleh orang lain, sebagaimana diungkapkan oleh hadis:

لا ضرر ولا ضرار.¹¹⁵

Artinya: *Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudharatkan.*

(HR. Ibnu Majah)

Hadis di atas mengandung makna bahwa ada keseimbangan atau keadilan dalam berperilaku serta secara moral menunjukkan mulianya akhlak karena tidak mau memudharatkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudharatkan orang lain.

Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terus terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, sebagai bukti autentik pernikahan. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan. Tidak saja karena kematian, manusia bisa mengalami lupa dan khilaf. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti tertulis untuk dijadikan bukti pernikahan. Dengan demikian salah satu bentuk pembaharuan adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang

¹¹⁵ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), juz. 2, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dipenuhi. Hal ini disebut dengan pembaharuan karena tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun fatwa ulama.¹¹⁶

Dalam pandangan hukum Islam, pemerintah ataupun penguasa dibenarkan membuat segala jenis peraturan terutama mengenai hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi sejauh tidak bertentangan dengan kedua nash tersebut. Menurut ajaran Islam, perintah atau aturan penguasa wajib untuk ditaati, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu...* (QS. Al-Nisa' [4]: 59).

Ayat ini secara tegas, di samping memerintahkan mentaati Allah dan Rasul-Nya, juga memerintahkan agar mentaati peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri (pemerintah, penguasa). Ketaatan kepada pemerintah ini hukumnya wajib. Hanya saja ketaatan itu bukan tanpa batas dan tidak bersifat mutlak. Ketaatan di sini terbatas hanya terhadap peraturan pemerintah yang tidak membawa kepada kemaksiatan.¹¹⁷ Ada sebuah ungkapan dalam kaedah fiqh:

¹¹⁶ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Op. Cit, hlm. 42-43

¹¹⁷ *Ibid.*

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة.¹¹⁸

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.

Jadi ada kewajiban moral bagi rakyat untuk mentaati pemimpinnya selama kebijakan tersebut adalah untuk kemaslahatan rakyatnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk kondisi sekarang, pencatatan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat mutlak sifatnya. Barangkali perlu juga dipetik kaidah fiqih berikut:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب.¹¹⁹

Artinya: Sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula.

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, namun ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib. Banyak sekali kemaslahatan yang tercapai dengan adanya pencatatan perkawinan. Bahwa ada perbedaan pendapat tentang masalah pencatatan perkawinan ini adalah sesuatu yang lumrah, karena persoalan ini berada dalam koridor ijtihad yang tentunya kebenarannya bersifat relatif. Akan tetapi kita berkewajiban untuk mencari mana yang paling mendekati kebenaran.¹²⁰

¹¹⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Op. Cit, juz. 2, hlm. 71.

¹¹⁹ *Ibid*, hal. 139. Lihat juga Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1487 H/ 1987 M), hlm. 252.

¹²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah *sirri* dilarang secara agama dan negara. Pelarangan ini didasarkan pada kemaslahatan pasangan nikah, keluarga, dan masyarakat luas. Dampak yang ditimbulkan dari nikah *sirri* tersebut, tidak hanya terjadi pada suami, istri, tapi juga pada anak yang dilahirkan. Orang yang melakukan nikah *sirri* tidak memiliki payung hukum yang jelas, sehingga jika terjadi persoalan pada pasangan tersebut, tidak ada solusi hukumnya. Dalam hal ini, kemudahan yang timbul dari pernikahan ini lebih dominan daripada kemaslahatannya. Perkawinan tidak tercatat memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Karena itu menurut Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.¹²¹

Bahwa dikarenakan begitu pentingnya persoalan buku akta nikah, maka bagi pasangan yang tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah harus mengajukan *isbat* nikah ke

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama. Dalam kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersama ketika terjadi perceraian, padahal perkawinannya belum memiliki bukti hukum formil berupa Akta Nikah, maka sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus melakukan *isbat* nikah. Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan, sejalan dengan kaidah fiqhiyyah:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.¹²²

Artinya: *Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan.*

Artinya, Akta Nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh KUA sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada dan sah secara hukum.

Selain itu, dalam pasal 8 diatur tentang keharusan adanya bukti perceraian berupa surat akta cerai karena *khulu'*, ikrar talak, atau pelanggaran *ta'lik* talak oleh Pengadilan Agama tempat tinggal isteri berada. Bukti perceraian harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama untuk keperluan sebagai berikut:¹²³

- 1) Penentuan masa '*iddah* isteri (dapat dilihat pada akta perceraian yang dikeluarkan oleh PA);

¹²² Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Op. Cit, hlm. 259.

¹²³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 42-43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Lampiran/ memberi keterangan bahwa yang bersangkutan tidak lagi terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga ia bebas untuk mengawini atau dikawini seseorang;
- 3) Bukti untuk melaksanakan rujuk di KUA setempat (pasal 167) cukup dengan akta cerainya;
- 4) Memberi keterangan sebab terjadinya perceraian dan menyangkut harta bersama jika ada apakah telah dibagi atau belum.¹²⁴

Terhadap bukti surat akta cerai yang hilang dapat dimintakan salinannya di Pengadilan Agama di mana ia melangsungkan perceraian (pasal 9 KHI). Selanjutnya terhadap bukti rujuk yang dikeluarkan oleh KUA atau PPN berguna sebagai bukti sahnya rujuk. Rujuk sebagaimana yang diatur dalam hukum materiil Islam hasruslah dalam masa '*iddah raj'i*'. PPN yang ada di KUA dapat menghitung masa '*iddah*-nya. Apakah yang bersangkutan dapat rujuk tanpa akad nikah (*bain sughra*) atau harus dengan nikah kembali karena telah berlalu masa '*iddah*-nya. Maka surat akta rujuk yang dikeluarkan oleh KUA di mana ia bertempat tinggal merupakan catatan penting hukum terhadap seseorang untuk menentukan hukum suami isteri. Pencatatan ini merupakan hukum formiil untuk memelihara hukum materiil tentang rujuk.¹²⁵

Semua aturan tentang pencatatan perkawinan, talak dan rujuk merupakan jaminan adanya kepastian hukum di mana hubungan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 45-46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami isteri, tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materil Islam di dalam bidang perkawinan.¹²⁶ Berkaitan dengan pencatatan sebagai hukum formiil, sesungguhnya sarana/ wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih:

الأمر بالشيء أمر بوسائل.¹²⁷

Artinya: *Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya.*

Juga kaidah:

المثبت للحكم يحتاج إلى إقامة الدليل عليه.¹²⁸

Artinya: *Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.*

Senada dengan pentingnya sebuah pencatatan dalam perkawinan yang merupakan sebuah sarana agar terjaminnya kepastian hukum dalam masalah perkawinan tersebut, Syeikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori:

- 1) Peraturan syara' yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan. Peraturan ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam seperti yang telah dirumuskan dalam bidang-bidang fiqh.

¹²⁶ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 51-52.

¹²⁷ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, Op. Cit*, hlm. 262.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 269.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan yang bersifat *tausiyy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Kegunaannya adalah agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹²⁹

Menurut Yusuf al-Duwairisy, secara bahasa, *al-tausiq* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *watsiq*, artinya adalah “peletakan kepercayaan,” “pemantapan,” “pengetatan,” “penguatan,” “ketetapan,” “akad” dan “perjanjian yang dikuatkan.” Sedangkan menurut istilah, *al-tausiq* adalah segala sesuatu yang menjadi sebab terbentuknya penetapan dan pengokohan akad-akad perjanjian dan hak-hak orang lain dengan tetap berada di tanggungan orang lain serta dapat dipakai untuk menjadi landasan argumentasi dikala terjadi pertikaian.¹³⁰ Adapun yang dimaksud dengan *al-tausiq* (sertifikasi) adalah berkas resmi yang diterbitkan oleh pegawai khusus sebagai konsekuensi dari tugasnya dalam bentuk menerbitkan dokumen itu yang berguna sebagai konsekuensi dari tugasnya dalam menerbitkan dokumen itu yang berguna sebagai rujukan di kala dibutuhkan.¹³¹

¹²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 33-34.

¹³⁰ Yusuf al-Duwairisy, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, Terj. Muhammad Ashim, (Jakarta: Darul Haq, 2010), hlm. 81.

¹³¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Op. Cit, hlm. 62.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan kata lain, sertifikasi sebuah pernikahan dengan pencatatan, rekaman, melalui cara resmi dalam berkas-berkas negara, dan buku-buku induk atau lembar catatan lainnya oleh pihak-pihak berwenang, seperti lembaga pencatatan pernikahan di KUA untuk yang beragama Islam, dan lembaga Pencatatan Sipil untuk yang beragama non-Islam. Pengukuhan akad pernikahan dengan persaksian merupakan syarat. Tidak sah akad pernikahan tanpa dua orang saksi yang adil. Makna yang termuat dalam persaksian adalah pengukuhan.¹³² Mempersaksikan dan mensosialisasikan kepada khalayak melalui penyampaian informasi dan melalui kabar dari mulut ke mulut di tengah masyarakat, yang nantinya akan mengikis unsure kecurigaan dan menyingkirkan pandangan miring tentang jalinan hubungan (antara seorang laki-laki dan perempuan), di samping aspek pemeliharaan hak-hak pasangan suami-istri, pemeliharaan hak-hak anak berupa kesucian nasab dan hak lainnya. Oleh sebab itu, dianjurkan (disunnahkan) mensosialisasikan akad pernikahan menurut jumhur ulama. Namun demikian, menurut fatwa Syeikh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq, tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar'i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syariat Islam.¹³³

Fatwa Syeikh al-Azhar tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di

¹³² *Ibid*, hlm. 66.

¹³³ *Ibid*, hlm. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu negara, sebab dalam fatwa tersebut beliau tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, beliau mengingatkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beliau juga menegaskan, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan adalah hal yang mesti dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mengadakan perkawinan sebagai antisipasi bilamana diperlukan berurusan dengan lembaga resmi pengadilan. Misalnya, jika di kemudian hari salah satu dari suami istri mengingkari perkawinan atau pengingkaran itu muncul ketika akan membagi harta warisan di antara ahli-ahli waris.¹³⁴

Tujuan pencatatan perkawinan dan perceraian adalah untuk kepentingan administrasi negara, agar hak-hak yang timbul dari perkawinan itu misalnya pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain sebagainya yang memerlukan Akta Nikah sebagai bukti adanya suatu perkawinan dapat terjamin. Perkawinan, perceraian dan poligami itu perlu diatur agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.¹³⁵

Sekiranya perkawinan itu tidak dicatat, maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum

¹³⁴ Ibid, hal. 71. Hal yang sama dijelaskan oleh buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhali secara tegas ia membagi syarat nikah menjadi dua yaitu syarat syar'i dan syarat *tautsiqiy*. Syarat syar'i maksudnya adalah suatu syarat di mana keabsahan suatu ibadah atau akad tergantung padanya. Sedangkan syarat *tautsiqiy* adalah sesuatu yang dirumuskan untuk dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai upaya antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari. Lihat Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), juz. 7, hlm. 309.

¹³⁵ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa Madani, 1999), hlm. 31. Lihat juga Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, apakah kedua mempelai sudah setuju adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah. Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, padahal kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi:

الضرر يزال.¹³⁶

Artinya: *Kesulitan harus dihilangkan.*

Juga kaidah yang berbunyi:

الضرر يدفع بقدر الأمكان.¹³⁷

Artinya: *Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan.*

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian perkawinan melalui pencatatan itu. Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah Saw. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi, maka sah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnyanya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan

¹³⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Op. Cit, juz. 2, hlm. 82.

¹³⁷ *Ibid*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمان.¹³⁸

Artinya: *Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman.*

Juga kaidah:

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال.¹³⁹

Artinya: *Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*

Perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di PA merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa:

المشقة تجلب التيسر.¹⁴⁰

Artinya: *Kesulitan mendatangkan kemudahan.*

¹³⁸ Ibid, hlm. 102.

¹³⁹ Ibid, hlm. 106.

¹⁴⁰ Ibid, hlm. 109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'at*) yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁴¹

Pencatatan perkawinan itu dampak kemaslahatannya bukan hanya untuk kepentingan kedua mempelai, tetapi juga berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya. Misalnya ketika yang menikah adalah seorang PNS dan pernikahan itu tercatat secara resmi di KUA, maka dengan bukti Akta Nikah dan Kartu Keluarga dapat dijadikan syarat untuk menambah tunjangan gajinya perbulan. Begitu juga dalam masalah perceraian, ada beberapa *mashlahat* yang dihasilkan dengan adanya pencatatan perceraian di PA itu, seperti dengan adanya Akta Nikah orang dapat lebih mudah melakukan proses perceraian di PA dibandingkan dengan orang yang kawin liar, kemudian juga hak anak yang timbul karena perceraian kedua orang tuanya dapat terjamin karena hak asuhnya diputuskan oleh hakim. Bagi duda/ janda yang ingin melangsungkan pernikahan lagi akan mudah prosesnya karena mempunyai bukti akta cerai dari PA. Kemudian dalam hal muamalat, misalnya ketika seseorang ingin meminjam uang kepada Bank, salah satu syaratnya adalah Akta Nikah, ketika ingin membuat akta kelahiran anak, Akta Nikah juga diperlukan, dan banyak lagi masalah-masalah lainnya yang memerlukan akta nikah.¹⁴² Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² Sayuthi Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 47-48

المتعدى أفضل من القاصر.^{١٤٣}

Artinya: *Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.*

Perkawinan apabila ditinjau dari berbagai aspek mengandung beberapa kemaslahatan. Dari segi sosial bahwa dalam setiap masyarakat ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau yang pernah berkeluarga dianggap mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.¹⁴⁴ Dari sudut pandangan keagamaan, perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang suci (sakral) yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw. Perkawinan akan terlihat semakin jelas eksistensinya apabila dilihat dari aspek hukum, yakni perkawinan merupakan perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum.¹⁴⁵ Oleh karena itulah perkawinan perlu dicatat di KUA dan perceraannya di PA. Terkait dengan banyaknya kemaslahatan dari sebuah pencatatan itu juga, maka seyogyanya administrasi pencatatan perkawinan itu perlu dilestarikan dan dibina agar lebih baik lagi, hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah:

كل ماتكرر مصلحة بتكرر فعله فهو مشروع على الأعيان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل وما لا يتكرر فعله يكون مشروع على الكفاية.^{١٤٦}

¹⁴³ Ibid, hlm. 117.

¹⁴⁴ Ibid.

¹⁴⁵ R. Soeroso, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 251.

¹⁴⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Op. Cit, juz. 2, hlm. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan, maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan*

Mengenai hukum pencatatan perkawinan di KUA dan perceraian di PA dapat menjadi wajib apabila sekiranya pencatatan itu mengandung kemaslahatan yang sangat besar bagi seseorang dan apabila tidak dicatat akan menimbulkan mudarat. Selain itu juga dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akan sempurna suatu kewajiban pernikahan itu, dan ini sejalan dengan kaidah:

مالا يتم الواجب الا به فهو الواجب.^{١٤٧}

Artinya: *Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan.*

Meninjau kembali keabsahan nikah *sirri* secara syar'i, akan berbenturan dengan *maqashid al-syari'ah* atau tujuan diberlakukan hukum syariat yang meliputi: (1) Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), (2) Menjaga agama (*hifzh al-din*), (3) Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), (4) Menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dan (5) Menjaga harta (*hifzh al-mal*). Ketika pernikahan dilakukan secara *sirri* tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama bila telah memenuhi rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan ke dalam tujuan *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*.¹⁴⁸ Yang perlu dikaji lagi adalah bahwa tujuan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung, namun dampak hukum dari perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *Maqashid al-Syari'ah* tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan.

Perkawinan merupakan ikatan yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang harus dipelihara eksistensinya secara hukum Islam maupun hukum positif. Agar perkawinan mendapat legalitas, maka perlu adanya pencatatan perkawinan di KUA. Kemudian berkenaan dengan hal-hal yang terjadi kemudian seperti adanya keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian juga perlu dicatat dan diproses melalui Pengadilan Agama.

Hukum apakah berdosa apabila perkawinan dan perceraian tersebut tidak dicatat itu diselaraskan dengan situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya, tetapi penulis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan itu dapat menjadi wajib dilaksanakan karena kemaslahatan yang ditimbulkannya sangat banyak manfaatnya.

Melihat kondisi saat ini, dalam hemat penulis, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen sekali, karena menyangkut banyak kepentingan. Perkawinan bukan hanya ikatan antara

¹⁴⁸ Sayuthi Thalib, *Loc. Cit.*

mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi merupakan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masingnya punya hak dan kepentingan dari perkawinan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang dilakukan penyusun merupakan penelitian *library research*, yaitu penelitian yang obyeknya adalah bahan pustaka dalam hal ini keputusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perkara perceraian berikut isbat nikah Nomor: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris yaitu metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang terdapat dalam produk hukum nasional. Setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doktrinal.

Tahap pendekatan ini dilakukan dengan penafsiran gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah pelaksanaan pencatatan perceraian bagi setiap penduduk/warga negara khususnya umat Islam. Pendekatan yang dilakukan diharapkan hukum benar-benar sebagai sarana perubahan sosial masyarakat, hukum sebagai alat menertibkan kehidupan bermasyarakat, dengan melakukan konstruksi hukum *argumentum a contrario*, yaitu argumentasi kebalikan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat/sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian, menerapkan asas penerapan hukum perdata materil dan hukum Islam serta melakukan perbandingan hukum, dengan membahas hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara untuk melakukan pencatatan setiap peristiwa penting dalam kehidupannya berdasarkan positivisme hukum.

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat sesuai fakta tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁴⁹

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan deskripsi untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelesan yang mengarah pada penyimpulan. sebuah penelitian dapat menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan perilaku yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 196.

¹⁵⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵¹ Adapaun data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah perkara nomor: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr tentang perceraian berikut isbat nikah. Selain itu, wawancara (*interview*)¹⁵² dengan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yakni Khairunnas S.Ag. MH dan Husnimar S.Ag. MH terkait tema yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.¹⁵³ Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung dan data pelengkap ini bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, dan laporan-laporan hasil penelitian) yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Sumber-sumber di atas akan digunakan sebagai titik

¹⁵¹ Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. Lihat juga Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

¹⁵² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 202. Lihat juga dalam Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 67.

¹⁵³ Lihat Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Op. Cit*, hlm. 92. Lihat juga Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Op. Cit*, hlm. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolak dalam memahami konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini menurut para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam instrumen pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah melalui studi dokumen atau kepustakaan (*library research*), yakni penelusuran dokumen atau kepustakaan dengan membaca dan menginventarisir data-data tentang aturan pencatatan kependudukan, pelayanan publik, proses perceraian melalui isbat nikah di peradilan agama, dan produk yang dihasilkan peradilan agama berkaitan dengan perceraian melalui isbat nikah.

Data-data yang diperlukan juga diambil dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dan relevansi dengan tema penelitian ini. Penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk kualitatif.

Kemudian, wawancara mendalam (*Depth Interview*). Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁵⁴

Wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan kepada subyek penelitian untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tentang perkara nomor: Nomor: 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr tentang perceraian berikut isbat nikah. Wawancara dilakukan beberapa kali untuk menangkap pandangan mereka tentang masalah penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara peneliti dan subyek penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur,¹⁵⁵ dan dapat dilakukan dengan tatap muka (*face to face*) maupun menggunakan telepon.¹⁵⁶

Langkah-langkah dalam wawancara yaitu: (1) Menentukan pertanyaan riset yang akan dijawab dalam wawancara tersebut. Pertanyaan ini bersifat terbuka, umum, dan bertujuan untuk memahami fenomena sentral dalam penelitian. (2) Mengidentifikasi mereka yang akan diwawancarai, yang dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan riset *purposive sampling*.

¹⁵⁴ Patilima Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif, Op. Cit*, hlm. 59.

¹⁵⁵ Wawancara terstruktur adalah pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu dalam wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Lihat *ibid*, hlm. 63.

¹⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 138-140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Analisis Data

Sumber data primer merupakan acuan utama penelitian, sedangkan data sekunder merupakan data-data penopang. Pada tahap selanjutnya, kedua bentuk sumber data di atas dilakukan suatu proses klasifikasi sehingga menjadi sebuah data yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan berbagai mekanisme. Analisis data pada penelitian ini digunakan metode induktif,¹⁵⁷ yaitu pola pikir yang berangkat dari nilai-nilai khusus yang bersifat partikular untuk selanjutnya diturunkan pada sejumlah kasus umum.¹⁵⁸

Bahan-bahan yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data yang ditemukan, kemudian dianalisa dengan tiga metoda analisa, yaitu induktif, deduktif, dan komparatif. Analisa data yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan perceraian dengan isbat nikah (hukum formil), dan hukum materil yang berlaku di peradilan agama yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pencatatan administrasi kependudukan bagi warga negara, dengan menggunakan metode berfikir induktif akan dimulai dengan menganalisa pendapat para pakar dan praktisi hukum Indonesia yang berkaitan dengan topik ini. Data-data dan pendapat-pendapat tersebut akan dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

Sedangkan analisa data dengan menggunakan metode deduktif akan beranjak dari ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip umum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan aturan terkait yang berlaku. Selanjutnya

¹⁵⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 5-6.

¹⁵⁸ Mundziri, *Logika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dinilai fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang bersifat khusus. Terakhir penelitian dilakukan dengan metode komparatif. Pendapat-pendapat yang berbeda akan diperbandingkan dengan menganalisis argumen-argumennya. Dengan menggunakan metode tersebut, ketentuan-ketentuan yang berbeda antara pencatatan perceraian yang didahului dengan menggunakan akta nikah dan pencatatan perceraian dengan melalui isbat nikah sebagai produk peradilan agama, juga akan diperbandingkan dengan cara mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Kemudian hasil analisa ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitik.

Analisis data yang digunakan secara kualitatif yuridis, yaitu perundang-undangan yang satu dan yang lain tidak boleh saling berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum baik publik maupun privat atau penguasa. Analisis data juga dilakukan pada sumber hukum formil dan hukum perdata materil dan hukum Islam yang berkaitan khususnya mengenai perceraian melalui isbat nikah sebagai bahan pencatatan bagi setiap warga negara khususnya bagi pemeluk agama Islam, kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau gambaran tanpa rumus-rumus ilmu pasti, dimana hasil analisis akan dipaparkan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai isbat nikah sekaligus perceraian, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

Isbat Nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, namun tidak

dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan yang dimaksud penggabungan isbat nikah dan perceraian merupakan gabungan permohonan isbat nikah dengan memintakan permohonan perceraian untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim di Pengadilan Agama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaran di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang yang terbuka. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup. Keempat, rapat permusyawaratan majelis hakim, dan yang Kelima, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka. Adapun perkara yang dilaksanakan adalah perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pbr. di mana di sana ditemukan perkara isbat nikah yang dikumulasikan atau digabungkan dengan perkara cerai gugat, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat bermaksud ingin berpisah atau bercerai. Oleh karena itu antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sebagai berikut: Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan hukum untuk memanggil Penggugat dan Tergugat yang berperkara. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai landasan untuk mengadakan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak. Akan tetapi upaya hakim tersebut tidak berhasil. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan pengesahan pernikahan yang hanya berlaku untuk perceraian tidak berlaku untuk yang lainnya. Pasal 171, 172, dan 175 R. Bg, sebagai landasan terakunya persaksian yang diajukan oleh Penggugat yang dapat dikatakan sebagai pihak yang telah memenuhi syarat formil. Pasal 311 R. Bg, sebagai landasan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, yakni bahwa Tergugat telah menigggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat. Pasal 150 R. Bg, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan putusan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*). Dan, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama, sebagai landasan untuk menegaskan bahwa perkara ini adalah termasuk ke dalam perkara bidang perkawinan.

3. Putusan hakim bernomor 525/Pdt.G/2020/PA.P adalah putusan penggabungan isbat nikah dan perceraian, dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, secara formil dan hukum dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ahmad, Baharuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Studi Historis Metodologis*, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.

Al-Duwairisy, Yusuf, *Nikah Sirri, Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan al-Qur'an dan as-Sunnah*, Terj. Muhammad Ashim, Jakarta: Darul Haq, 2010.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1487 H/ 1987 M.

Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M.

Al-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.

Al-Zuhali, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M.

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Pedata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Aulawi, A.Wasit, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 1996.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat; Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.

Budiono, Abdul Rachmad, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Bunga Rampai Catatan Sipil dan Masalah yang Terkait*, Jakarta: Primamedia Pustaka, 2003.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2004.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1/1974*, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Mundziri, *Logika*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2008.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1999.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1999.
- Rasyid, Raihan. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Rasyid, Roihan. A., *Hukum Acara di Pengadilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Ritonga, Iskandar, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, 1999.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Salim, Nasrudin, *Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.
- Sarmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.
- Sarmadi, A. Sukris, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Sopyan, Yayan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: RM Books, 2012.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Thalib, Sayuthi, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam; Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hidayakarya Agung, 1975.
- Zein, Satria Effendi. M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal/ Tesis:

St. Syahrini Usman, "Solusi Penyelesaian Perceraian yang tidak Dicatat," *Jurnal Tahkim*, Vol. XI No. 1, Juni 2015.

Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah," *Jurnal Solusi*, Vol. 18 No.1, Januari 2020.

Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai dan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Magelang," *Jurnal Amnesti*, Vol. 1 No. 1, 2019.

Imas Masniah, "Pencatatan Perceraian Dengan Itsbat Nikah Menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Desi Tana'imah, "Praktek Isbat Nikah Untuk Melegalkan Perceraian di Pengadilan Agama Pandeglang," tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan:

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Permenang Nomor 3 Tahun 1975.

UIN SUSKA RIAU